



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto  
Tempat Lahir : Pekalongan.  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/13 Januari 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Sawangan Etan, Rt. 002 Rw. 001 Desa  
Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto  
Tempat Lahir : Aceh.  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/21 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Sawangan Lor, Rt. 001, Rw. 002 Desa  
Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD

Dalam perkara ini, Terdakwa I Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum : 1. Anstinna Yuliantie, S.H., 2. Ani Kurniasih, S.H., 3. M. Nafidzul Haq, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 21 September 2022, Nomor 217/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Pkl.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl, tanggal 16 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl, tanggal 16 September 2022,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto dan terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto dan terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam ;

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk) ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang berbentuk L ;
- 1 (satu) buah pipet kaca transparan ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806 ;
- 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara tertulis memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan secara lisan pembelaannya yang pada pokoknya mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah/ menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap padauntutannya dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 20/ Kjn/ Enz.2/ 09/ 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto dan Terdakwa li Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Doro – Kajen Desa Sawangan Kec. Doro Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

**Halaman 3 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berawal sdr. BANG TANI (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I untuk minta di carikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk menanyakan apakah masih mempunyai narkotika jenis sabu, setelah menerima jawaban dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) bahwa masih mempunyai narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Bang TANI memberi informasi bahwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) masih memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa I meminta uang Namun saat itu Terdakwa I diperintah sdr. Bang Tani untuk meminta uang keapda Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa II untuk meminta uang dimana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan SMA N 1 Doro yang pada saat itu Terdakwa II memberi memberi uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menuju ke Balai Desa Suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkotika jenis sabu tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna meminta uang kekurangan sdr. Bang Tani dan pada saat itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di pinggir jalan Raya SMA Negeri 1 Doro sedangkan Terdakwa I mengambil uang kekurangan tersebut dari sdr. Bang Tani, yang kemudian setelah sdr. Bang Tani memberikan uang Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I langsung menemui Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro setelah Terdakwa I sampai di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambikan 1 paket "SUPRA" (paket seperempat) narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit solasi warna hitam dari dalam saku sweater lalu di berikan kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira jam 23.40 wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dimana pada saat itu saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806, 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke polres pekalongan guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSI., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa I Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto Dan Terdakwa Ii Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Halaman 5 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto dan Terdakwa II Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berawal sdr. Bang Tani (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I untuk minta di carikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk menanyakan apakah masih mempunyai narkotika jenis sabu, setelah menerima jawaban dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) bahwa masih mempunyai narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Bang TANI memberi informasi bahwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) masih memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa I meminta uang Namun saat itu Terdakwa I diperintah sdr. Bang Tani untuk meminta uang kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa II untuk meminta uang dimana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan SMA N 1 Doro yang pada saat itu Terdakwa II memberi memberi uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menuju ke Balai Desa Suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkotika jenis sabu tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna meminta uang kekurangan sdr. BANG TANI dan pada saat itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di pinggir jalan Raya SMA Negeri 1 Doro sedangkan Terdakwa I mengambil uang kekurangan tersebut dari sdr. Bang Tani, yang kemudian setelah sdr. Bang Tani memberikan uang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I langsung menemui Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro setelah Terdakwa I sampai di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambikan 1 paket "SUPRA" (paket seperempat) narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit solasi warna hitam dari dalam saku sweater lalu di berikan kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi ;

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira jam 23.40 wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dimana pada saat itu saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806, 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke polres pekalongan guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr ( nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa I ABDUL AKHWAN Alias RAWON Bin SUNOTO dan Terdakwa II SUWARDI Alias OTOK Bin Alm. TAMIN KARYO SUTIRTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa I Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto Dan Terdakwa II Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berawal sdr. Bang Tani (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I untuk minta di carikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk menanyakan apakah masih mempunyai narkotika jenis sabu, setelah menerima jawaban dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) bahwa masih mempunyai narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Bang TANI memberi informasi bahwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) masih memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa I meminta uang Namun saat itu Terdakwa I diperintah sdr. Bang Tani untuk meminta uang kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa II untuk meminta uang dimana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan SMA N 1 Doro yang pada saat itu Terdakwa II memberi memberi uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menuju ke Balai Desa Suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkotika jenis sabu tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna meminta uang kekurangan sdr. BANG TANI dan pada saat itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di pinggir jalan Raya SMA Negeri 1 Doro sedangkan Terdakwa I mengambil uang kekurangan tersebut dari sdr. Bang Tani, yang kemudian setelah sdr. Bang Tani memberikan uang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I langsung menemui Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro setelah Terdakwa I sampai di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambilkan 1 paket "SUPRA" (paket seperempat) narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit solasi warna hitam dari dalam saku sweater lalu di berikan kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira jam 23.40 wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dimana pada saat itu saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806, 1 ( satu ) buah Hp merek Xiaomi realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke polres pekalongan guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk di edarkan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu dengan cara yaitu pertama kali menyiapkan 1 (satu) buah botol kayu putih yang di beri 2 (dua) lubang atasnya serta di beri 2 (dua) buah sedotan kemudian di salah satu sedotan tersebut di potong pendek dekat tutup lalu di sambung menggunakan pipet kaca setelah terpasang semua kemudian di dalam botol tersebut di beri air kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari tinggi botol tersebut, kemudian pipet kaca tersebut di beri narkoba jenis sabu menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan warna putih runcing di salah satu ujungnya kemudian di bakar menggunakan korek api gas yang

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di modif sehingga keluar apinya kecil dan berwarna biru, setelah narkotika jenis sabu tersebut di bakar kemudian di hisap melalui sedotan yang sudah dipasang diantara tutup lubang atas botol tersebut dan narkotika jenis sabu siap dikonsumsi ;

- Bahwa terhadap urine dari terdakwa I telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 dan terhadap urine dari terdakwa II telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Andi Nugroho, AMK serta di ketahui oleh dr. M. IRFAN AUZAI selaku Dokter Klinik Pratama Polres Pekalongan dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa terdakwa I ABDUL AKHWAN Alias RAWON Bin SUNOTO dan Terdakwa II SUWARDI Alias OTOK Bin Alm. TAMIN KARYO SUTIRTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nasrudin Alias Walpot Bin (Alm) Tardi :

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm), yaitu sejak pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dan mengenalnya hanya sekedar kenal saja serta tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2022, sekira Pukul : 01.00 Wib Di pinggir jalan Ds. Lemahabang Kec. Doro Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan telah menyimpan, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual Narkotika jenis Sabu yang kemudian dijual kembali kepada orang lain dan saksi dapat mengetahui hal tersebut karena sebelumnya telah melayani pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) ;
- Bahwa saksi telah melayani pembelian Narkotika yang diduga berjenis Sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekira Pukul : 23.30 Wib, di depan SMA N 1 Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) telah membeli Narkotika Sabu tersebut dari saksi sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali ini saksi melayani pembelian kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya berapakah berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dari saksi, akan tetapi setelah saksi berhasil diamankan dan diperlihatkan pada saat dilakukan penimbangan baru mengetahui jika dari satu paket tersebut seberat 0,30 Gram ;
- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu dari saksi sebanyak dua kali yaitu sebagai berikut :
  - a. Pertama tidak ingat karena jaraknya sudah terlalu lama ;
  - b. Kedua yaitu pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sejumlah satu paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu dari saksi sejak Bulan Mei 2022, dan saksi tidak mengetahui persis akan digunakan untuk apakah Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa membenarkan jika seorang laki-laki yang dipertemukan dengan saksi

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm), orang yang saksi maksud telah membeli satu paket sabu dari saksi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut adalah Sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saksi, yang diamankan dari kekuasaan terdakwa pada waktu ditangkap ;
- bahwa Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) beserta saksi sendiri tidak memiliki izin dari pihak manapun tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, bahkan dari pendapat saksi jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah menurut peraturan undang-undang yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

## 2. Saksi M. Ridho Arosadi Bin Sumarlan (Alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.40 Wib di dalam sebuah wc umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan kulon kec. Doro Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan 1 TIM diantaranya yaitu saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi ;
- Bahwa terdakwa yang berhasil ditangkap adalah bernama terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto, Dan Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu yang akan digunakan dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam seberat 0,30 gram yang pada saat itu berada digenggaman terdakwa saat ditangkap, kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib sat Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi jika ada seorang

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, setelah tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.40 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam seberat 0,30 gram dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain), setelah mendapat keterangan dari terdakwa saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) di pinggir jalan Ds. Lemahabang Kec. Doro Kab. Pekalongan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 dan Uang Tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), selanjutnya Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto, Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) Dan Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) berikut barang bukti di bawa ke polres pekalongan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa jika 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut sebelumnya berada digenggamannya Terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi menjelaskan jika maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut adalah untuk digunakan bersama – sama ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 pukul 23.30 Wib di depan SMA N 1 Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan, dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) dengan membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut pertama-tama dengan cara Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dalam Berkas Perkara Lain) Menghubungi Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Terlebih Dahulu Melalui Aplikasi Whatsapp Menawarkan Narkoba Jenis Sabu Dan Akhirnya Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Bersama Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) Memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah disepakati keduanya menentukan lokasi untuk dilakukan transaksi pembelian paket Narkoba Jenis Sabu tersebut
- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis Sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa masih ada hubungannya dengan terdakwa, dikarenakan paket Sabu tersebut adalah Sabu yang dibeli terdakwa dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ;

- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu tersebut sejak satu bulan yang lalu sebelum terdakwa tertangkap ;
- Bahwa selain mengamankan 1 (Satu) paket narkoba jenis Sabu waktu melakukan penangkapan terdakwa ada barang-barang lain yang ikut diamankan pada saat itu dari kekuasaan terdakwa yaitu :
  - a. 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk).
  - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L.
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca transparan.
  - d. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - e. 1(satu) buah korek api warna biru.
  - f. 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
  - g. 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404
- Bahwa masih mengenali dan membenarkan jika barang bukti yang ditunjukan adalah barang bukti yang diamankan dari kekuasaan terdakwa, yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam.
  - b. 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk).
  - c. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L.
  - d. 1 (satu) buah pipet kaca transparan.
  - e. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - f. 1(satu) buah korek api warna biru.
  - g. 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
  - h. 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun untuk membeli, menjual, sebagai perantara jual beli, memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu selama ini ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

### 3. Saksi M. Bahrotisyam Bin M. Sorikhi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.40 Wib di dalam sebuah wc umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan kulon kec. Doro Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan 1 TIM diantaranya yaitu saksi M. Ridho Arosadi Bin Sumarlan (Alm) ;
- Bahwa terdakwa yang berhasil ditangkap adalah bernama terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto, Dan Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu yang akan digunakan dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam seberat 0,30 gram yang pada saat itu berada digenggaman terdakwa saat ditangkap, kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib sat Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi jika ada seorang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, setelah tim melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.40 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Dan Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) yang kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam seberat 0,30 gram dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain), setelah mendapat keterangan dari terdakwa saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) di pinggir jalan Ds. Lemahabang Kec. Doro Kab. Pekalongan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 dan Uang Tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), selanjutnya Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto, Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) Dan Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) berikut barang bukti di bawa ke polres pekalongan

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut sebelumnya berada digenggaman Terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa pada saat dilakukan interogasi menjelaskan jika maksud dan tujuannya menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut adalah untuk digunakan bersama – sama ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 pukul 23.30 Wib di depan SMA N 1 Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan, dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) dengan membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut pertama-tama dengan cara Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dalam Berkas Perkara Lain) Menghubungi Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Terlebih Dahulu Melalui Aplikasi Whatsapp Menawarkan Narkotika Jenis Sabu Dan Akhirnya Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto Bersama Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) Memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah disepakati keduanya menentukan lokasi untuk dilakukan transaksi pembelian paket Narkotika Jenis Sabu tersebut
- Bahwa 1 (Satu) paket narkotika jenis Sabu yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa masih ada hubungannya dengan terdakwa, dikarenakan paket Sabu tersebut adalah Sabu yang dibeli terdakwa dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu dari terdakwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir adalah pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu tersebut sejak satu bulan yang lalu sebelum terdakwa tertangkap ;
- Bahwa selain mengamankan 1 (Satu) paket narkotika jenis Sabu waktu melakukan penangkapan terdakwa ada barang-barang lain yang ikut diamankan pada saat itu dari kekuasaan terdakwa yaitu :
  - a. 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk).
  - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L.
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca transparan.
  - d. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - e. 1 (satu) buah korek api warna biru.

Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
- g. 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404
- Bahwa masih mengenali dan membenarkan jika barang bukti yang ditunjukan adalah barang bukti yang diamankan dari kekuasaan terdakwa, yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam.
  - b. 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk).
  - c. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L.
  - d. 1 (satu) buah pipet kaca transparan.
  - e. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - f. 1(satu) buah korek api warna biru.
  - g. 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
  - h. 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun untuk membeli, menjual, sebagai perantara jual beli, memiliki menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu selama ini ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- B ahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.45 Wib di dalam sebuah wc umum samping lapangan yang beralamat Dk.Sawangan Kec.Doro Kab.Pekalongan bersama dengan Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena kedapatan menyalahgunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam yang saat itu akan digunakan bersama Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut dari Saksi Nasrudinals Walpot Bin Tardi (Alm) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekira Pukul : 23.30 Wib, di depan SMA N 1 Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan, seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim ;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 5 juni 2022 sekira pukul : 18.00 Wib, dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas lain) yang menawarkan Narkoba jenis Sabu, namun pada saat itu tidak direspon, kemudian pada tanggal 7 juni 2022 Teman Terdakwa bernama Bang Tani menelfon untuk minta di carikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ingat jika Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pernah menawarkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk menanyakan barang tersebut, setelah menerima jawaban barang masih ada selanjutnya Terdakwa menelfon kembali Temannya Bang TANI (nama panggilan) dan memberi tau bahwa masih ada barang dan sambil meminta uang namun diperintah meminta uang terlebih dahulu kepada Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) kemudian mengirim pesan menggunakan whatsapp ke Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) untuk meminta uang dan di minta untuk bertemu di depan SMA N 1 Doro setelah di beri uang sebesar Rp.200.000.- oleh Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) kemudian Terdakwa menuju ke balai desa suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkoba tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna minta uang kekurangan oleh Bang Tani (nama panggilan) dan Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di pinggir jalan Raya SMA negri 1 doro dan mengambil uang kekurangan tersebut dari Bang Tani (nama panggilan) setelah Bang Tani (nama panggilan) memberikan uang Rp.150.000.- Terdakwa langsung menemui saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA negri 1 doro setelah saya sampai di pinggir jalan raya SMA negri 1 doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) kemudian memberikan uang Rp.350.000.- kepada Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambikan 1 paket "Supra" (paket seperempat) narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam dari dalam saku switer lalu di berikan kepada Terdakwa, setelah itu saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi. Terdakwa dan Terdakwa Suwardi Als Otok Bin Tamim Karyo Sutirto (Alm) menuju jembatan kali saprak untuk bertemu BANG TANI (nama panggilan) sekira pukul 23.35 Wib setelah bertemu bertiga menuju ke sebuah wc umum samping lapangan yang beralamat Dk. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan yang akan menggunakan narkoba tersebut bersama - sama dan tidak berselang kemudian datang anggota Polisi dari Polres Pekalongan untuk mengamankan terdakwa serta menanyakan tentang Sabu tersebut, setelah melakukan penggeledahan dan menemukan Sabu tersebut yang diakui terdakwa beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang bukti ke Kantor Polres Pekalongan

- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas lain) sebanyak dua kali yaitu :
  - a. Pertama lupa karena jarak sudah lumayan lama.
  - b. Kedua yaitu pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sejumlah satu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya berapakah berat dari 1 (satu) paket Sabu yang dibeli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) tersebut, akan tetapi setelah terdakwa berhasil diamankan dan diperlihatkan pada saat dilakukan penimbangan baru mengetahui jika satu paket tersebut seberat 0,30 Gram ;
- Bahwa selain Satu paket Sabu tersebut ada lagi barang terdakwa yang ikut diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu :
  - a. 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk)
  - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang berbentuk L
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca transparane.
  - d. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - e. 1 (satu) buah korek api warna biru
  - f. 1 (satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
  - g. 1 (satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkotika dari pihak manapun.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suwardi Als Otok Bin Tamin Karyo Sutirto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 23.45 Wib di dalam sebuah wc umum samping lapangan yang beralamat Dk.Sawangan Kec.Doro Kab. Pekalongan bersama dengan Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Polres Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam yang saat itu akan digunakan bersama Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto ;
- Bahwa terdakwa dapat memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isolasi warna hitam tersebut dengan cara membeli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) ;

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022, sekira Pukul : 23.30 Wib, di depan SMA N 1 Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan, seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto pada hari minggu tanggal 5 juni 2022 sekira pukul : 18.00 Wib, dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang menawarkan Narkoba jenis Sabu, namun pada saat itu tidak direspon, kemudian pada tanggal 7 juni 2022 Teman Terdakwa bernama Bang Tani menelfon untuk minta di carikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto ingat jika Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pernah menawarkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto mengirim pesan kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk menanyakan barang tersebut, setelah menerima jawaban barang masih ada selanjutnya Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto menelfon kembali Temannya Bang Tani (nama panggilan) dan memberi tau bahwa masih ada barang dan sambil meminta uang namun diperintah meminta uang terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian mengirim pesan menggunakan whatsapp ke Terdakwa untuk meminta uang dan di minta untuk bertemu di depan SMA N 1 Doro setelah di beri uang sebesar Rp.200.000.- oleh Terdakwa kemudian Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto menuju ke balai desa suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkoba tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna minta uang kekurangan oleh Bang Tani (nama panggilan) dan Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di menunggu di pinggir jalan Raya SMA negri 1 doro terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto mengambil uang kekurangan tersebut dari Bang Tani (nama panggilan) setelah Bang Tani (nama panggilan) memberikan uang Rp.150.000.- Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto langsung menemui saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA negri 1 doro setelah terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto sampai di pinggir jalan raya SMA negri 1 doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama terdakwa kemudian memberikan uang Rp.350.000.- kepada saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambilkan 1 paket "SUPRA" (paket seperempat) narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit solasi warna hitam dari dalam saku switer lalu di berikan kepada Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto, setelah itu saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi. Terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto dan

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju jembatan kali saprak untuk bertemu Bang Tani (nama panggilan) sekira pukul 23.35 Wib setelah bertemu bertiga menuju ke sebuah wc umum samping lapangan yang beralamat Dk. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan yang akan menggunakan narkoba tersebut bersama - sama dan tidak berselang kemudian datang anggota Polisi dari Polres Pekalongan untuk mengamankan terdakwa serta menanyakan tentang Sabu tersebut, setelah melakukan penggeledahan dan menemukan Sabu tersebut yang diakui terdakwa beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) selanjutnya terdakwa dibawa berikut barang bukti ke Kantor Polres Pekalongan ;

- Bahwa terdakwa telah membeli Sabu dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (dalam berkas lain) sebanyak dua kali bersama terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto yaitu :
  - a. Pertama lupa karena jarak sudah lumayan lama.
  - b. Kedua yaitu pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sejumlah satu paket seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak tahu sebelumnya berapakah berat dari 1 (satu) paket Sabu yang dibeli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) tersebut, akan tetapi setelah terdakwa berhasil diamankan dan diperlihatkan pada saat dilakukan penimbangan baru mengetahui jika satu paket tersebut seberat 0,30 Gram ;
- Bahwa selain Satu paket Sabu tersebut ada lagi barang terdakwa yang ikut diamankan pada saat terdakwa ditangkap bersama terdakwa Abdul Akhwan Als Rawon Bin Sunoto yaitu:
  - a. 1(Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk)
  - b. 2(dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L
  - c. 1(satu) buah pipet kaca transparane.
  - d. 1(satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya.
  - e. 1(satu) buah korek api warna biru
  - f. 1( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806.
  - g. 1( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba dari pihak manapun bahkan dari pendapat terdakwa sendiri jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah menurut peraturan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam ;
- 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk) ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L ;
- 1 (satu) buah pipet kaca transparan ;

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya ;
- 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050 dan Uang Tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) (Dilakukan Penyitaan dalam perkara atas nama NASRUDIN Als WALPOT bin TARDI (Alm) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 berawal sdr. Bang Tani (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I untuk minta di carikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk menanyakan apakah masih mempunyai narkotika jenis sabu, setelah menerima jawaban dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) bahwa masih mempunyai narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Bang TANI memberi informasi bahwa Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) masih memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa I meminta uang Namun saat itu Terdakwa I diperintah sdr. Bang Tani untuk meminta uang kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa II untuk meminta uang dimana kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan SMA N 1 Doro yang pada saat

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa II memberi memberi uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menuju ke Balai Desa Suroloyo untuk bertemu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) guna membeli narkoba jenis sabu tersebut namun uangnya masih kurang dan meminta Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) untuk mengikuti guna meminta uang kekurangan sdr. BANG TANI dan pada saat itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) menunggu di pinggir jalan Raya SMA Negeri 1 Doro sedangkan Terdakwa I mengambil uang kekurangan tersebut dari sdr. Bang Tani, yang kemudian setelah sdr. Bang Tani memberikan uang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I langsung menemui Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) yang berada menunggu di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro setelah Terdakwa I sampai di pinggir jalan raya SMA Negeri 1 Doro sekira pukul 23.30 Wib ternyata Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) sudah bersama terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dan di ambikan 1 paket "SUPRA" (paket seperempat) narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit solasi warna hitam dari dalam saku sweater lalu di berikan kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) pergi ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu kemudian saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 23.40 wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan memiliki 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi Nasrudin Als Walpot Bin Tardi (Alm) dimana pada saat itu saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806, 1 (satu) buah Hp merek Xiomly realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke polres pekalongan guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk di edarkan ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara yaitu pertama kali menyiapkan 1 (satu) buah botol kayu putih yang di beri 2 (dua) lubang atasnya serta di beri 2 (dua) buah sedotan ;
- Bahwa benar kemudian di salah satu sedotan tersebut di potong pendek dekat tutup lalu di sambung menggunakan pipet kaca setelah terpasang semua kemudian di dalam botol tersebut di beri air kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari tinggi botol tersebut, kemudian pipet kaca tersebut di beri narkotika jenis sabu menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan warna putih runcing di salah satu ujungnya kemudian di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modif sehingga keluar apinya kecil dan berwarna biru, setelah narkotika jenis sabu tersebut di bakar kemudian di hisap melalui sedotan yang sudah dipasang diantara tutup lubang atas botol tersebut dan narkotika jenis sabu siap dikonsumsi ;
- Bahwa terhadap urine dari terdakwa I telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 dan terhadap urine dari terdakwa II telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Andi Nugroho, AMK serta di ketahui oleh dr. M. IRFAN AUZAI selaku Dokter Klinik Pratama Polres Pekalongan dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang telah ditemukan, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, KOMPOL NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, S.Si., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut diatas yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang,bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang,bahwa dalam perkara quo, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang mengaku Terdakwa I. Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto dan Terdakwa II Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitaspara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika berupa Shabu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekira jam 23.40 wib saksi M. Ridho Arosadi Bin Alm. Sumarlan dan saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II kedatangan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam ;

Menimbang, bahwa diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya telah di beli dari Saksi NASRUDIN Als WALPOT bin TARDI (Alm) dimana pada saat itu saksi M. Bahrotisyam Bin. M. Sorikhi beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil menemukan 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk), 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L, 1 (satu) buah pipet kaca transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806, 1 (satu) buah Hp merek Xiomly realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke polres pekalongan guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan dampak yang ditimbulkan pada diri Terdakwa setelah mengonsumsi Shabu-Shabu adalah badan Terdakwa terasa fit dan perasaan senang dan tidak cepat lelah ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu adalah pertama kali menyiapkan 1 (satu) buah botol kayu putih yang di beri 2 (dua) lubang atasnya serta di beri 2 (dua) buah sedotan kemudian di salah satu sedotan tersebut di potong pendek dekat tutup lalu di sambung menggunakan pipet kaca setelah terpasang semua kemudian di dalam botol tersebut di beri air kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari tinggi botol tersebut, kemudian pipet kaca tersebut di beri narkotika jenis sabu menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan warna putih runcing di salah satu ujungnya kemudian di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modif sehingga keluar apinya kecil dan berwarna biru, setelah narkotika jenis sabu tersebut di bakar kemudian di hisap melalui sedotan yang sudah dipasang diantara tutup lubang atas botol tersebut dan narkotika jenis sabu siap dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan terhadap diri Para Terdakwa sudah siap dikonsumsi oleh Para Terdakwa namun tidak jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikonsumsi oleh Para Terdakwa dikarenakan sudah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Pekalongan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 1411/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Kombes Pol NRP 66090301 sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-3019/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet yang berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto seluruhnya 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) yang diakui oleh Para Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur "Unsur Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

**Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Sebuah Wc Umum di sebelah lapangan yang beralamat di Dk. Sawangan Kulon Kec. Doro Kab. Pekalongan Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara yaitu pertama kali menyiapkan 1 (satu) buah botol kayu putih yang di beri 2 (dua) lubang atasnya serta di beri 2 (dua) buah sedotan kemudian di salah satu sedotan tersebut di potong pendek dekat tutup lalu di sambung menggunakan pipet kaca setelah terpasang semua kemudian di dalam botol tersebut di beri air kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari tinggi botol tersebut, kemudian pipet kaca tersebut di beri narkotika jenis sabu menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan warna putih runcing di salah satu ujungnya kemudian di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modif sehingga keluar apinya kecil dan berwarna biru, setelah narkotika jenis sabu tersebut di bakar kemudian di hisap melalui sedotan yang sudah dipasang diantara tutup lubang atas botol tersebut dan narkotika jenis sabu siap dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07563 gr (nol koma nol tujuh lima enam tiga gram) yang ditemukan siap untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah shabu-shabu sisa yang sedang dikonsumsi oleh Para Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan. Hal tersebut memperkuat keterangan Para Terdakwa yang menyatakan tujuan Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dikarenakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan Para Terdakwa merasa segar, kepercayaan diri meningkat, dan tidak pernah merasa mengantuk dan capek dan perasaan stress hilang ;

Menimbang, bahwa terhadap urine dari terdakwa I telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 dan terhadap urine dari terdakwa II telah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Surat keterangan Bebas Narkoba Nomor : R / 018 / VII / 2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Andi Nugroho, AMK serta di ketahui oleh dr. M. IRFAN AUZAI selaku Dokter Klinik Pratama Polres Pekalongan dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan barang bukti yang dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, sehingga terdakwa saat ditangkap tersebut sudah menggunakan narkotika, dan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Unsur Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai penangkapan tersebut, saat menangkap para Terdakwa sudah menggunakan Narkotika tersebut dan barang bukti sisa sabu-sabu tersebut telah diketemukan saat menggeledah di badan/ pakaian/ rumah, sehingga unsur pasal ini dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada para Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati para Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan para Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk para Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 217/ Pid Sus/ 2022/ PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terhadap para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pasal 197 ayat 1 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan ;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto dan Terdakwa II Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada I. Abdul Akhwan Alias Rawon Bin Sunoto dan Terdakwa II Suwardi Alias Otok Bin Alm. Tamin Karyo Sutirto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip transparan yang di lilit isolasi warna hitam ;
  - 1 (Satu) buah botol kayu putih yang terdapat lubang di atasnya dan di beri sedotan warna putih (bonk) ;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang yang berbentuk L ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca transparan ;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang di bentuk runcing di satu sisinya;
  - 1 (satu) buah korek api warna biru ;
  - 1 ( satu ) buah Hp merek oppo reno F4 warna silver dengan no sim card. 085867288806 ;
  - 1 ( satu ) buah Hp merek Xiomy realmi 5 warna silver dengan no sim card. 081229659404 ;
  - 1 (satu) buah Hp merek Oppo A53 warna biru dengan no sim card. 0822 8367 9050;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Dr. H. Salman Alfarasi, SH., MH. dengan para anggota Fatria Gunawan, SH., MH. dan Muhammad Dede Idham, SH., Putusan mana diucapkan hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Beni Agus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setiawan, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Fatria Gunawan, SH., MH.

Ttd

Muhammad Dede Idham, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Salman Alfarasi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Richardus Helmy Hartandya, SH, MH.